



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 6373/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEMBER

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Slamet Budiarto, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan dan beralamat kantor di Jalan Basuki Rahmat No. 81 Lingk Tumpengsari, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2022, sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di kandang Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6373/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 21 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 08 Juli 2022 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0330/022/VII/2022 tanggal 08 Juli 2022;

Halaman 1 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 6373/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama dirumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'dha Dukhul) dan tidak memiliki anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak sekitar bulan Agustus 2022 atau 4 bulan yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam masalah tempat tinggal, dimana Penggugat tidak betah tinggal dirumah orang tua Tergugat begitupun sebaliknya dan Tergugat selalu mengabaikan Penggugat, oleh sebab itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat makin lama makin memuncak, akhirnya Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak sekitar September 2022 atau 3 bulan yang lalu kerumah urang tua Penggugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah lebih 3 bulan serta sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan;
8. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 6373/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsida:

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Drs. Safi', M.H. dan hasil mediasinya adalah Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan;

Menimbang, bahwa atas perdamaian tersebut Penggugat dan Tergugat mencabut perkaranya dan rukun kembali dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor: 6373/Pdt.G/2022/PA.Jr dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000.- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 6373/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Majelis, Drs. H. Baidlowi, S.H. dan Dra. Nur Sholehah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2022 Masehi bertepatan pada tanggal 4 Jumadilakhir 1444 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abdur Rohman, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Baidlowi, S.H.

Dra. Nur Sholehah M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdur Rohman, S.H.,M.H.

Halaman 4 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 6373/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiaran Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	325.000,00
4. Biaya PNBK	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	470.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera



Akhmad Muzaeri, S.H.

Halaman 5 dari 5 Salinan Penetapan Nomor 6373/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)